



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Juarna binti Mase, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Umar Syarif, RT/RW : 02/05, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.Pal, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian atas 2 (dua) orang anak, bernama Ana Syakila binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Januari 2004/16 tahun. dan Ainun Jaria binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Oktober 2012/8 tahun, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1980 **Juarna binti Mase dan Alm. Arsyad bin H. Kadir** telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Surat keterangan nomor : 401/889/Dy-1005/XII/2020 dan di karunia satu orang anak yang bernama : **Herlina Oktavia binti Arsyad;**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Kahar bin Muhe dan Herlina

Oktavia binti Arsyad telah melangsungkan pernikahan namun telah bercerai pada tanggal 17 September 2015 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 526/AC/2015/PA.PAL;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Ana Syakila binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Januari 2004/16 tahun;
- Ainun Jaria binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Oktober 2012/8 tahun;

4. Bahwa telah meninggal dunia Herlina Oktavia binti Arsyad, karena menjadi korban bencana alam 28 September 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-11012019-0006 tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu ;

5. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Almh. Herlina Oktavia binti Arsyad dan oleh karena anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai kedua anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

6. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan santunan duka di Bank Mandiri An. Ana Syakila binti Kahar dan untuk keperluan lainnya ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap 2 (dua) orang anak, bernama :
 - Ana Syakila binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Januari 2004/16 tahun;
3. Ainun Jaria binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Oktober 2012/8 tahun;
4. Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk pengurusan penerimaan santunan duka di Bank Mandiri atas nama Penerima Ana Syakila binti Kahar (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 31 Januari 2004/16 tahun dan untuk keperluan lainnya ;
5. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan bantuan bencana tsunami dan untuk keperluan lainnya ;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juarna Nomor 7271026512660003 tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/889/Dy-1005/XII/2020/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga tanggal 02 Desember 2008. Bukti P.2;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0526/AC/2015/PA.Pal tanggal 22 Oktober 2015 atas nama Kahar bin Muhe dan Herlina Oktavia binti Arsyad, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herlina Oktaviana Nomor 7271-KM-10012019-0006 tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Jaria Nomor 7271-LU-22112012-0013 tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ana Syakila Nomor 7271-LT-22112018-0038 tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Juarna Nomor 812/2329/XI/RSU/2020 tanggal 28 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Anutapura. Bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan kelakuan baik atas nama Juarna Nomor SKCK/YANMAS/008009/XII/2020/INTELKAM tanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Palu. Bukti P.8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, **Sarnoni binti Mase**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gonogo RT/RW: 002/002, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal anak Ana Syakila dan Ainun Jari ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad ;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad pernah menikah dengan Kahar bin Muhe dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ana Syakila dan Ainun Jari;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad telah bercerai dengan suaminya sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad meninggal dunia karena bencana alam tsunami dan gempa bumi di Palu pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa kedua orang anak almh. Herlina Oktavia binti Arsyad masih berumur 16 dan 8 tahun;
- Bahwa setelah ibu kandung kedua orang anak tersebut meninggal dunia keduanya diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan bantuan bencana sunami pada Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon sebagai orang yang berakhlak baik dan mampu untuk menjadi wali dari dua orang anak tersebut serta sangat sayang kepada Ana Syakila dan Ainun Jaria, sangat peduli terhadap pendidikan dan agama anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan hal tersebut karena Pemohon merupakan nenek dari dua orang anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah bermasalah dan terlibat kejahatan apapun;

Saksi 2, **Irwan bin Hi.Haya**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Beli Ayam, bertempat tinggal di Jl. Gonogo RT/RW:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002/002, kelurahan Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ipar;
- Bahwa saksi juga kenal anak Ana Syakila dan Ainun Jari ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad ;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad pernah menikah dengan Kahar bin Muhe dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ana Syakila dan Ainun Jaria;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad telah bercerai dengan suaminya sebelum ia meninggal dunia;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad meninggal dunia karena bencana alam tsunami dan gempa bumi di Palu pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa kedua orang anak almh. Herlina Oktavia binti Arsyad masih berumur 16 dan 8 tahun;
- Bahwa setelah ibu kandung kedua orang anak tersebut meninggal dunia keduanya diasuh oleh Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penerimaan bantuan bencana sunami pada Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon sebagai orang yang berakhlak baik dan mampu untuk menjadi wali dari dua orang anak tersebut serta sangat sayang kepada Ana Syakila dan Ainun Jaria, sangat peduli terhadap pendidikan dan agama anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan hal tersebut karena Pemohon merupakan nenek dari dua orang anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah bermasalah dan terlibat kejahatan apapun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad yang telah meninggal dunia pada saat bencana alam gempa bumi dan tsunami melanda Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 dan sepeninggal almh. Herlina Oktavia binti Arsyad, dua orang anaknya yang bernama Ana Syakila dan Ainun Jaria berada dalam asuhan Pemohon hingga sekarang, namun karena anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap dua orang anak tersebut, khususnya untuk pencairan dana bantuan bencana alam (santunan duka) pada Bank Mandiri Cabang Palu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di pengadilan agama atau tidak ?

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) pengadilan agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...". Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo nomor 15 - 18* diuraikan jenis dan bentuk perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, perkara ini termasuk dalam kategori yang keempat yaitu penetapan wali pada saat seorang anak yang belum berumur 18 tahun ditinggal mati orangtuanya. Karena itu, permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti P.1, domisili Pemohon berada pada wilayah Kota Palu karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Ana Syakila binti Kahar (perempuan) umur 16 tahun dan Ainun Jaria binti Kahar (perempuan) umur 8 tahun karena ia sebagai wali (nenek anak tersebut yang telah memelihara anak tersebut setelah ibunya meninggal dunia , karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perkara ini*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Vide Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Pemohon dan lelaki bernama Alm. Arsyad sebagai pasangan suami isteri

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.PaI



yakni sebagai ibu dan ayah kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kuitipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palu yang menerangkan bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad dengan lelaki Kahar bin Muhe telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herlina Oktavia telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainun Jaria dan Ana Syakila, maka terbukti kedua orang anak tersebut anak kandung almh. Herlina Oktavia dan Kahar bin Muhe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8. yang berupa surat keterangan berkelakuan baik dan surat keterangan berbadan sehat, maka terbukti Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan berbadan sehat dan rohani;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sarnoni binti Mase dan Irwan bin Hi. Haya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



perwalian atas anak bernama Ana Syakila binti Kahar dan Ainun Jaria binti Kahar ;

- Bahwa dua orang anak tersebut adalah anak kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad dan Kahar bin Muse;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almh. Herlina Oktavia binti Arsyad dan merupakan nenek dari anak Ana Syakila binti Kahar dan Ainun Jaria binti Kahar ;
- Bahwa almh. Herlina Oktavia binti Arsyad dengan Kahar Muhe telah bercerai sebelum meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dua orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan pencairan dana bantuan bencana alam tsunami dan likuifaksi Kota Palu atas nama penerima bantuan Ana Syakila pada Bank Mandiri Cabang Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai posita point 6 dan petitum angka 2 Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak almh. Herlina Oktavia binti Arsyad yang bernama Ana Syakila binti Kahar (perempuan) umur 16 tahun dan Ainun Jaria binti Kahar (perempuan) umur 8 tahun dengan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almh. Herlina Oktavia , berprilaku baik, sehat rohani dan jasmani, tidak pernah tersangkut tindak kriminal (hukum), Pemohon beragama Islam, Herlina Oktavia binti Arsyad telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2018 menjadi korban tsunami dan likuifaksi di Kota Palu dan sejak almh. Herlina Oktavia

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pa



binti Arsyad meninggal dunia, anak Ana Syakila dan Ainun Jaria telah diasuh oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai posita point 7 dan petitum angka 3 bahwa anak Ana Syakila umur 16 tahun terdaftar sebagai pihak yang berhak mendapat dana bantuan bencana alam pada Bank Mandiri Cabang Palu, maka dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama Ana Syakila binti Kahar (perempuan) umur 16 tahun dan Ainun Jaria binti Kahar (perempuan) umur 8 tahun;
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Juarna binti Mase) sebagai pihak yang berhak untuk mengurus Pencairan Dana Bantuan Korban Bencana Alam Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu pada Bank Mandiri Cabang Palu yang terdaftar sebagai penerima adalah Ana Syakila binti Kahar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal



Rp196.000.- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)